



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 343/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 112);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-

Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 341/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Bantul, tanggal 16 September 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 115/PL.02.4-BA/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan di tempat/lokasi:
- a. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;

- b. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- c. tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- d. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- e. gedung milik Pemerintah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- f. area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- g. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- h. jalan protokol dalam hal ini Jalan Jenderal Sudirman (simpang empat Gose sampai simpang empat Klodran) dan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo (simpang lima Bejen sampai dengan simpang tiga depan Rumah Sakit Panembahan Senopati);
- i. jalan lingkar selatan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul termasuk pembatas/pemisah jalan lingkar (*divider*);
- j. lingkungan pasar baik Pasar Kabupaten, Pasar Seni Gabusan, dan Pasar Desa termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- k. lapangan Paseban termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- l. stadion olah raga Sultan Agung termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- m. papan reklame komersial baik milik Pemerintah Daerah maupun milik penyelenggara reklame;
- n. gedung dan Pendopo di kompleks Parasamya dan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- o. gedung milik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, termasuk Radio Milik Pemerintah Daerah (Bantul Radio).

- p. tempat ibadah termasuk halaman, taman makam pahlawan;
- q. tiang penerangan jalan, tiang bendera milik Pemerintah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), taman jalan dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan.

KETIGA : Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang dapat dipasang di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
- b. *Billboard* atau *Videotron*, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter;
- c. Spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter;
- d. Umbul-Umbul, paling besar ukuran 1,15 (satu koma lima belas) meter x 5 (lima) meter; dan
- e. Bendera, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus memenuhi ketentuan:

- a. gambar dan tulisan dalam Alat Peraga Kampanye tidak boleh bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dan ujaran kebencian;
- b. Alat Peraga Kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
- c. Tidak menempel di pohon yang ada di pinggir jalan;
- d. tidak merusak pohon, trotoar, taman dan ruang terbuka hijau;
- e. jika Alat Peraga Kampanye baliho ditempatkan di trotoar, harus pada tepi luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;

- f. memelihara Alat Peraga Kampanye tetap dalam kondisi baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;
- g. Alat Peraga Kampanye jenis baliho yang ditempelkan pada simpang jalan di dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan:
 - 1. semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 - 2. untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut:
 - a) di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 - b) di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 - 3. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL):
 - a) untuk semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan);
 - b) untuk semua pemasangan di persimpangan tiga sudut di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan);
 - 4. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan terhadap Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 - 5. jika ditempatkan di trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;

6. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), maka harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari tiang tersebut.
- h. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah, apabila pemasangan Alat Peraga Kampanye di tanah milik orang pribadi atau badan;
- i. mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame *billboard*, cahaya dan *videotron* apabila pemasangan Alat Peraga Kampanye di *billboard*, cahaya dan *videotron* pada tanah Negara yang di kelola Pihak Ketiga;
- j. tidak menutup Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan rambu lalu lintas;
- k. tidak menutup reklame yang sudah berizin;
- l. tidak melintang di atas badan jalan;
- m. tidak menutupi, merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye yang sudah terpasang.

KELIMA : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan, atau penurunan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menjadi tanggung jawab Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih